



Universitas
Esa Unggul

MODUL HUKUM PERORANGAN DAN KELUARGA ISLAM

(KPH 512)

MODUL + 5

MAHAR

DISUSUN OLEH

ANNISA FITRIA, S.H , M.H , M.Kn

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2020

TOPIK ATAU SUB TOPIK 1

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengetahui tentang Hukum Mahar
2. Memahami tentang Hukum Mahar

B. Uraian dan Contoh

1. Dasar Hukum Mahar
2. Apa saja yang boleh dijadikan Mahar

C. Latihan

D. Kunci Jawaban

- 1.

Rukun, Syarat, pernikahan dan Mahar

A. Pengertian rukun, syarat, dan sah

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

B. Rukun nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1.) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2.) Adanya wali dari pihak wanita
- 3.) Adanya dua orang saksi
- 4.) Sighat akad nikah

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :

- a.) Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
 - Wali dari pihak perempuan
 - Mahar (mas kawin)
 - Calon pengantin laki-laki
 - Calon pengantin perempuan
 - Sighat aqad nikah

b.) Imam syafi'I mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah

c.) Menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.

d.) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun :

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
- Adanya wali
- Adanya dua orang saksi
- Dilakukan dengan sighat tertentu

C. Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua :

a. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)

b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

D. Syarat-syarat rukun nikah

Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1.) Syarat-syarat kedua mempelai

a. Calon mempelai laki-laki

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

- Calon suami beragama Islam
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- Orangny diketahui dan tertentu

- Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
 - Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
 - Tidak sedang melakukan ihram
 - Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)
- b. Calon mempelai perempuan
- Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :
- Beragama Islam.
 - Terang bahwa ia wanita
 - Wanita itu tentu orangnya
 - Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
 - Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
 - Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
 - Tidak dalam ihram haji atau umrah
- 2.) Syarat-syarat ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon penganitn laki-laki atas ijab calon penganuitn perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. Perkawinan wajib ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan

Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Khanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu majlis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'I dan Hambali. Sedangkan khanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Al-Qur'an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

3.) Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Perkawinan tanpa wali tidaklah sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الخمسة)

“tidak sah pernikahan tanpa wali”

أَيَّمَا مَرْأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا سَخَّلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الخمسة إلا النسائي)

“perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, siperempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya” (HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasa'iy)

Khanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Anak kecil, orang gila, dan budak tidak mendapat wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Abu Khanifah dan Abu Yusuf berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa sebagai berikut :

“sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda,... akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila dia melakukan sendiri akad nikahnya.

Akan tetapi bagi walinya yang ashib (ahli waris) tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' (tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah dari pada mahar mitsil

Bahkan apabila ia mengawini diri sendirinya itu dengan orang yang tidak kufu (tidak sepadan) dan tanpa keridhoan walinya yang 'ashib, yang diriwayatkan oleh Abu Khanifah dan Abu Yusuf adalah ketidak sahan perkawinan itu, sebab tidak semua wali baik dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua hakim memberikan keputusan dengan adil, karena itulah mereka berfatwa ketidak sahan perkawinan yang demikian itu untuk mencegah adanya perselisihan.

Menurut riwayat yang lain wali juga berhak menghalangi perkawinan yang demikian itu dengan cara meminta kepada hakim agar memisahkannya, karena menjaga aib yang mungkin timbul selagi si istri itu belum melahirkan dari suaminya atau belum nyata mengandung, sebab apabila sudah demikian keadaannya gugurlah haknya untuk meminta perceraian dengan maksud agar tidak terlantarlah si anak dan untuk menjaga kandungan.

Dan apabila suaminya kufu, sedang maharnya lebih rendah dari mahar mitsil, apabila wali dapat menerima akad boleh berlangsung, tetapi apabila wali tidak dapat menerima ia dapat mengajukan kepada hakim agar hakim memfasakhkan perkawinan tersebut.

Akan tetapi apabila si perempuan tidak mempunyai wali ashib, misalnya ia tidak mempunyai wali sama sekali atau mempunyai wali tetapi bukan wali 'ashib

siapapun tidak berhak menghalang-halangi perempuan tersebut untuk melakukan akadnya, baik itu ia kawin dengan seorang laki-laki yang kufu' ataupun tidak kufu, dengan mahar mitsil ataupun bahkan dengan mahar yang lebih rendah dari mahar mitsil, sebab dengan keadaan yang demikian segala sesuatu kembali kepadanya dan berada pada tanggung jawab ia sepenuhnya. Dan lagi ia sudah mempunyai wali yang akan tertimpa oleh aib karena perkawinannya dengan lelaki yang tidak kufu tersebut, dan juga maharnya telah gugur lantaran iapun sudah lepas dari kewenangan wali-walinya (fiqhus sunnah, as-sayid sabiq, hal. 10-11 juz VII cet. 1968/1388)

Wali hendaknya menanyakan calon mempelai perempuan, berdasarkan hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأَدُّ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (رواه الجماعة الا البخاروفي رواية للاحمد وابى داود والنسائى) الْبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا

“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rosulullah SAW berkawa : janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinnya dan izin gadis itu adalah diamnya.” diriwayatkan oleh jam'ah kecuali bukhori, sedang didalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An Nasa'iy dikemukakan :

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا

“dan gadis hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya”

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu :

- a. Bapak
- b. Kakek dan seterusnya keatas
- c. Saudara laki-laki sekandung/seayah
- d. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah
- f. Paman sekandung/seayah
- g. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- h. Saudara kakek
- i. Anak laki-laki saudara kakak

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu :

- a.) Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.

b.) Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.

c.) Wali hakim.

4.) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.

Menurut golongan khanafi dan hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut khanafi boleh dua orang buta atau dua orang fasik. Orang tuli, orang mabuk dan orang tidur tidak boleh menjadi saksi.

Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah. Inilah pendapat syafi'i, khanafi, hanbali.

Bagaimana kalau saksi seorang, lalu datang seorang saksi lagi?

Menurut kebanyakan ulama dua orang saksi itu wajib ada bersama, demikian pendirian ulama khuffah. Sedang menurut ulama madinah, termasuk imam malik, akad nikah sah apabila didatangi oleh seorang saksi, kemudian datang lagi seorang saksi, jika perkawinan itu diumumkan.

Pengertian Mahar

Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan.

Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar dalam bahasa Arab Shadaq. Asalnya isim masdar dari kata *ashdaqa*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban

mahar atau maskawin. Pengertian menurut mahar syara' adalah sesuatu pemberian yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

Mengikuti Tafsiran Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan “ mas kahwin “ berarti pembayaran perkahwinan yang wajib dibayar di bawah Hukum Syara' oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang, menurut Hukum Syara', dapat dinilai dengan uang.

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu ianya mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap isteri.

2.2 Hukum Mahar prespektif Islam dan Hukum Positif

Berkata Syaikh Abu Syujak :

(فصل:ويستحب تسميت المهر في النكاه,فإن لم يسم صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء:أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها,فيجب مهر المثل)
“Disunnahkan menyebut maskawin (mahar) dalam nikah. Jika mahar tidak disebutkan akad tetap sah dan wajiblah maskawin yang seimbang (mahrul-mitsli) dengan tiga hal, yaitu kalau hakim menentukan mahar misil, atau suami istri menentukannya, atau sudah bersetubuh (dukhul) dengannya maka wajiblah mahar misil”.

-وَأَتُواالنِّسَاءَصَدَقَاتِهِنَّخُلَّةً. (النساء: ٤)

“Berilah perempuan yang kamu kawini itu suatu pemberian (maskawin)”

Dari sunnah ialah sabda Nabi s.a.w.:

إلتمس ولو خاتم من حديد.

“Carilah walau hanya sebetuk cincin dari besi (yakni untuk maskawin)”.

Disunnahkan hendaknya nikah itu tidak diakad melainkan dengan maskawin, karena mengikuti jejak Rasulullah s.a.w., sebab beliau tidak mengadakan akad nikah melainkan dengan sesuatu yang disebutkan (maskawin), dan karena dengan begitu lebih menjauhkan perselisihan di belakang hari. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini dalam kitab 'Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)'.

Imam Syafi'I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib*.

Dalam komplikasi Hukum Islam (KHI), permasalahan mahar terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Adapun materi dari pasal-pasal sebagai tersebut :

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam;

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai;
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan;

2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan;

Pasal 35

- 1) Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- 3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diselesaikan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus mengganti dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih belum dianggap masih belum dibayar.

2.3 Dasar Hukum Mahar dalam Al-Qur'an dan Hadits

Telah terkumpul banyak dalil tentang pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar.

Dalil kewajiban mahar dari Al-Quran adalah firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa':4)

Demikian juga firman Allah SWT:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (QS. An-Nisa':24)

Dalil disyariatkannya mahar juga ada pada beberapa hadits Nabi SAW:

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين, فقالت: نعم. فأجازه (رواه احمد و ابن ماجه والترمذی)

“Dari ‘Amir bin Robi’ah: Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazaroh kawin atas maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah engkau ridho dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: Ya. Rasulullah akhirnya meluluskannya”. (HR. Ahmad)

Juga sabda Rasulullah SAW:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi”. (HR.

Bukhori)

Hadits di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

Ibnu Abbas mengisahkan,

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَهَا شَيْئًا, فَقَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ, قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحَطْمِيَّةُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدِي, قَالَ: فَأَعْطَهَا إِيَّاهُ.

Ketika Ali ibn Abi Thalib menikahi Fathimah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Berilah ia sesuatu (mahar)”, Ali menjawab: “Aku tidak memiliki apa-apa”, Rasulullah SAW bertanya: “Mana baju besimu?”, Ali

menjawab: *Ada padaku*”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Berikan itu kepadanya”. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa mahar merupakan salah satu rukun pernikahan. Akan tetapi mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad nikah.

Allah SWT berfirman,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً....

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya....” (QS. Al-Baqarah:236)

Ibnu Al-Jauzi berkata, “Ayat ini menunjukkan bahwa mahar boleh tidak disebutkan dalam akad nikah”. Akan tetapi, demi menghindari perbedaan pendapat dan pertikaian, mahar itu lebih baik disebutkan disaat pelaksanaan akad nikah.

Adapun ijma’ telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.

2.4 Ukuran Mahar

Fuqoha’ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara’ suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah :

وَإِنْ مُمِيبًا وَإِنَّمَا بُهْتَانًا أَتَّخِذُونَهُ شَيْنًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا قِتَطَارَ إِحْدَاهُنَّ وَأَنْتُمْ رَوْجٍ مَكَانَ رَوْجٍ اسْتَبْدَالَ أَرْدْتُمْ غَلِيظًا مَيِّنًا مِنْكُمْ وَأَخَذَنْ بَعْضٍ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya

kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Umar ra ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih dari 400 dirham dan diceramahkan di hadapan manusia. Ia berkata: “Ingatlah, jngan berlebih dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat di dunia atau takwa di sisi Allah sungguh Rasulullah SAW orang yang paling utama di antara kalian.” Beliau tidak memberikan mahar pada seorang wanita dari para istri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 uqiyah. Barangsiapa yang memberi mahar lebih dari 400 dirham maka tambahan itu dimasukkan uang kas. Lantas ada seorang wanita dari qurais berkata: “Bukan demikian hai Umar.” Sahut Umar: “Mengapa tidak...” Wanita berkata:”Karena Allah berfirman: *Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yng banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun* (QS. An-Nisa’ (4): 20).” Beliau berkata: “Allah maaf, Umar bersalah dan benar wanita ini.” Selanjutnya beliau berkata: “Dulu aku mencegah kamu melebihi 400 dirham untuk mahar wanita, barangsiapa yang berkehendak berilah dari hartanya yang disukai.”

Sekalipun fuqoha’ sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda:

أَقْلَهُنَّ مُهُورًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَهً

Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya.

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.

Ulama Syafi’iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-qur’an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS. An-Nisa’ (4): 4)

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.” (QS. An-Nisa’ (4): 24)

وَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan berilah mahar mereka menurut yang patut.” (QS. An-Nisa’ (4): 25)

Di antara sunnah, hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi’ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah atas sepasang dua sandal. Rasulullah bertanya:

رَظِيْتِ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ

Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: “Ya aku rela” maka beliau membolehkannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِنْ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

Jikalau bahwa seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita berbentuk makanan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya. (HR. Ahmad)

Hadis di atas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang ingin menikah:

أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Lihatlah walaupun sebuah cincin dari besi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Teks-teks hadis di atas menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena

Abdurrahman bin ‘Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencurinya dan tidak dipotong di bawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.

Ibnu Syabramah berpendapat, ukuran minimal mahar adalah 5 dirham, Said bin Jubair berpendapat bahwa minimal 50 dirham sedangkan An-Nukhai berpendapat 40 dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan dengan nisab pencurian menurut masing-masing mereka.

Menurut madzhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku, yakni 25 Qursy. Dasar mereka adalah hadis yang diriwayatkan Jabir dari Nabi SAW bersabda :

لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Tidak ada mahar yang lebih minim dari 10 dirham.

Pendapat yang kuat menurut kita adalah pendapat Imam Asy-Syafi’I dan Ahmad, karena hadis yang disandarkan kepadanya yang paling shahih tentang hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan yang disandarkan kepada yang lain tidak shahih.

2.5 Benda yang Layak Dijadikan Mahar

Fuqaha’ sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan syara’. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan syara’ tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai dan khamr.

Mereka berbedda pendapat tentang jasa atau manfaat, apakah sah jika dijadikan mahar, seperti seseorang menikahi seorang perempuan dengan mahar talak istrinya atau diajarkan Alquran. Dalam contoh pertama, para ulama terjadi perbedaan. Ulama Syafi’iyah bersama Ulama Hanabilah dalam suatu riwayat berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut karena bolehnya mengambil

pengganti. Sedangkan dalam contoh kedua, Ulama Syafi'iyah dan Imam Hazm membolehkannya berdasarkan hadis: *Aku nikahkan engkau padanya dengan mahar sesuatu yang ada bersam engkau dalam Alquran.*

Dalam hal ini Asy-Syairazi berpendapat, diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur'an, dan lain-lain dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT:

قَالَ إِيَّيْ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ

Dia (Syaiikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun (QS. Al-Qashash(28): 27).

Dalam ayat di atas pengembalaan dijadikan mahar. Nabi juga pernah menikahkan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada peminangnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dihafal. Mahar tidak boleh sesuatu yang haram seperti mengajarkan Taurat dan mengerjakan Al-Qur'an kepada wanita *dzimmiyah* (nonmuslimah yang patuh bernegara di negara Islam), ia mempelajarinya bukan karena cinta Islam.

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci al-Quran sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam al-Quran.

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para ahli fikih beragam, antara lain: menurut ulama Syafi'iyah, manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimmi bukan dengan tujuan masuk Islam.

Berbeda lagi dengan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa manfaat yang dimaksud dalam mahar ini adalah semua manfaat yang diketahui secara pasti serta dapat diambil manfaatnya, karena manfaat disini dianggap sebagai imbalan dalam akad tukar menukar.

Sedangkan Malikiyah memberikan syarat bahwa, mahar berupa manfaat tersebut harus diketahui dan dari benda yang baik. Dalam hal ini, ulama Malikiyah terbagi menjadi 3 pendapat yang berbeda, yaitu :

Menurut pendapat Ibnu Qasim tidak boleh.

Imam Malik sendiri mengatakan boleh tapi makruh.

Ashbagh dan Suhnun mereka berpendapat bahwa mahar manfaat itu boleh tapi makruh.

Ulama yang keempat adalah ulama Hanafiyah, ulama yang berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat sah mahar adalah sebagai berikut.

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamr atau babi dan seterusnya.
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
3. mahar dimiliki dengan pemikiran sempurna. Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima, pemilikan seperti ini pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan mahar.
4. mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut. Tidak sah hal tersebut dijadikan mahar.

Macam-macam Mahar

Adapun mengenai macam-macam mahar, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

A. Mahar yang Disebutkan (Musamma)

Mahar yang disebutkan maksudnya mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar

bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya benar. Ulama fikih bersepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma wajib diberikan secara penuh apabila:

1. Apabila telah senggama
2. Apabila salah satu dari suami / istri meninggal dunia

Mahar tersembunyi dan mahar terbuka

Ada macam mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran maupun jenisnya. Pada saat itu berarti sang istri dihadapkan pada dua mahar; *pertama*, pertama mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebutkan mahar tersembunyi. *Kedua*, mahar terbuka yang diumumkan dalam akad dihadapan orang banyak. Mana mahar yang wajib bagi istri dalam kondisi seperti ini, apakah mahar tersembunyi atau mahar terbuka?

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, baik sedikit maupun banyak. Jikalau mahar tersembunyi 1.000 dan mahar yang diumumkan 2.000, kemudian mereka mengumumkan saat akad bahwa mahar 2.000 maka itulah mahar yang wajib. Apabila mengumumkan bahwa mahar 1.000, maka mahar yang wajib bagi istri adalah 1.000.

Ulama Malikiyah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi itu inilah yang wajib diberikan kepada istri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.

Ulama Hanabillah memisahkan pada dua kondisi, yaitu:

1. Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar akad yang pertama. Dalam hukum kondisi seperti ini

mahar yang diambil adalah mahar yang lebih banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada istri.

2. Jika kedua belah pihak bersepakatan pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada istri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada.

Menurut Ulama Hanafiyah, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi dalam dua kondisi:

1. Jika kedua belah pihak ketika akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka 1.000 karena ingin populer (*sum'ah*), mahar dalam kondisi ini adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu 2.000
2. Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1.000 dari 2.000 karena mereka yang secara sembunyi yakni 1.000 junaih. Ini lahirnya riwayat Abu Hanifah, yakni pendapat dua sahabatnya. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah juga bahwa mahar adalah yang diumumkan oleh mereka dalam akad, yaitu 2.000 junaih.

B. Mahar yang Sepadan (*Mitsil*)

Maksud mahar *mitsil* adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar *mitsil* adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga *ashabah* (sekandung atau dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita-wanita keluarga *ashabah* perempuan ketika mencari ukuran *mahar mitsil* adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, mereka satu sifat dengannya dan yang paling dekat denganya. Artinya, jika saudara perempuannya yang sekandung yang sama sifat-sifatnya menikah dengan mahar 1.000 rupiah, maka mahar perempuan tersebut

juga 1.000. jika tidak memiliki saudara perempuan sekandung atau belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, maka dilihat dari saudara perempuannya tunggal bapak, putri saudara laki-laki sekandung, putri saudara laki-laki sebak, kemudian saudara ke bawah dari dua arah mereka tersebut yang satu arah ke saudara perempuan kandung yang satu lagi saudara perempuan bapak.

Jika tidak ditemukan wanita-wanita *ashabah* perempuan di atas dalam arti tidak ada sama sekali atau ada tetap ibelum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, pindah kepada wanita-wanita *arham*(keluarga ibu) dari perempuan tersebut secara tertib, yaitu ibu, nenek, bibi, putri saudara perempuan, putri bibi. Kita tidak pindah ke satu wanita dari mereka kecuali sebelumnya dihukumi tidak ada, atau belum nikah atau sudah nikah tetapi tidak diketahui maharnya.

Jika tidak ditemukan wanita keluarga arham (dari ibu) atau ada, tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya. Maka mahar wanita tersebut disamakan mahar wanita-wanita yang setara dengannya. Akan tetapi lebih didahulukan wanita-wanita dalam negerinya atau negeri-negeri didekatnya.

Pertimbangan persamaan antara dua wanita yang sama dalam sifatnya adalah persamaan dalam usia, kecerdasan(IQ), kecantikan, kekayaan, kejelasan berbicara, keperawanan, karena mahar akan berbeda sebab perbedaan sifat-sifat tersebut.

Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondosi suami ketika menentukan ukuran *mahar mitsil*. Kondisi suami seperti kaya, berilmu, memelihara haram, dan sejenisnya. Jikalau didapatkan wanita keluarga *ashabah* istri yang sama sifat-sifatnya dan kondisi suaminya juga sama, maka maharnya sama dengan wanita tersebut. Jika tidak sama, maka tidak disamakan.

Beberapa Kondisi Wajib Mahar Mitsil

Penulis Syarah At-Tahir telah meringkas kondisi wajib *mahar mitsil* dengan perkataannya; wajib *mahar mitsil* pada lima tempat, yaitu: dalam nikah,

bersenggama, Khulu', meralat dari persaksian, dan persusunan. Dalam mbeberapa kondisi ini *mahar mitsil* wajib dibayar dank an kami bahas secara perinci.

Kondisi pertama, akad nikah sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Jika seorang wanita berkata kepada walinya; “*nikahkan aku tanpa mahar*” kemudian wali menikahkannya tanpa mahar atau menikahkannya tanpa menyebutkan mahar dalam akad atau wali menikahkannya dengan mahar kurang dari *mahar mitsil* atau dengan uang yang bukan dari negaranya atau ia menyebutkan mahar tertentu kemudian rusak di tangan suami sebelum diserahterimakan, atau kedua belah pihak mempersyaratkan syarat yang rusak seperti khamr.

Dalam bebagai contoh diatas, *mahar mitsil* wajib diberikan jika telah terjadi percampuran suami atau meninggal salah satunya. Jika suami belum bercampur atau belum meninggal salah satunya maka wanita berhak menuntut mahar sebelum berhubungan, berhak menahan dirinya sehingga dibayar maharnya dan tidak ada kewajiban suatu sebab akad semata. Sesungguhnya ia wajib hanya karena salah satu dari tiga hal, yaitu kerelaan wanita atau kewajiban dari pengadilan atau meninggal salah satunya. Karena jika wajib sebab akad, ia mengambil separuh mahar sebab talak sebelum bercampur seperti mahar yang disebutkan. Al-Qur'an menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bersenang (mut'ah), sebab dalam akad mempunyai tuntutan agar dibayar maharnya.

Kondisi kedua, wajib *mahar mitsil* sebab bercampur syubhat. Misalnya seorang laki-laki mendapati seorang wanita lain yang tidur ditempat istrinya, kemudian ia menduga wanita lain itu adalah istrinya sampai ia mencampurinya, setelah itu ia menyadari itu adalah bukan istrinya. Atau seorang wanita pindah ketempat istri, suami menduga istrinya kemudian ia mencampurinya, dan ternyata itu bukan istrinya. Dalam kondisi ini wajib dibayar *mahar mitsil* tanpa member keperawanan jika ia perawan, jika ia janda ia diberi mahar sebagai janda dan tidak wajib hukuman. Demikian pernikahan yang rusak (*fasid*), nmisalnya seseorang menikahi perempuan tanpa wali dan saksi kemudian ia mencampurinya. Seolah-olah hari kejadian rusak bukan hari akad karena tidak ada pengahargaan bagi akad yagn rusak.

Sebagai sabda Nabi SAW:

أيما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فان دخل فلها مهر مثلها

Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa seizing walinya, nikahnya batal, jika ia mencampurinya maka baginya mahar mitsil.

Kondisi ketiga, wajib mahar mitsil sebab khulu'. Misalnya, jika seorang wanita budak khulu'(mengajukan talak kepada suami dengan hadiah) tanpa seizing tuannya dengan memberikan suatu benda, baik milik tuannya atau orang lain. Dalam kondisi ini, suami berhak mahar mitsil-nya yang dianalogikan dengan khulu'.

Kondisi keempat, wajib mahar mitsil karena persusuan. Misalnya, jika seorang laki-laki berakad nikah dengan wanita yang masih bayi seusia persusuan dan memiliki istri lain yang sudah dewasa. Istri dewasa menyusui istri yang masih bayi tanpa seizing suami sampai lima kali susuan. Bayi tersebut menjadi anaknya suami dalam persusuan dan haram atasnya, karena akad anak wanita mengharamkan ibunya, ia menjadi ibu bagi istri yang bayi. Dengan demikian, istri yang masih bayi mendapatkan separuh mahar yang disebutkan jika penyebutannya benar karena berpisah sebelum bercampur dan jika penyebutannya rusak, ia mendapatkan separuh mahar mitsil. Istri dewasa membayar separuh mahar mitsil kepada suami secara mutlaq, baik penyebutan mahar itu benar maupun rusak, karena ia meluputkan suami dari kehalalan seks istri yang masih bayi.

Kondisi kelima, wajib mahar mitsil karena persaksian. Misalnya jika dua orang saksi laki-laki bersaksi kepada orang lain bahwa suami menalak istrinya dengan talak ba'in dan talak raj'i dan tidak kembali sampai masa iddah-nya. Pengadilan mengeluarkan keputusan memisahkan mereka berdasarkan saksi tersebut. Setelah itu dua orang saksinya meralat persaksiannya dan berkata: "sesungguhnya apa yang kami persaksikan tidak benar". Dalam kondisi ini dua orang saksi wajib membayar mahar mitsil kepada suami, karena merekalah yang meluputkan suami dari kehalalan seks atas istrinya.

2.7 Mahar Tunai dan Kredit

Dalam fiqh Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri, hanya suami tidak harus segera menyerahkan mahar istrinya pada saat suksesnya akad pernikahan. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya atau dibayar sebagian dan utang sebagian (kredit). Baik penangguhan itu dalam tempo yang dekat atau tempo yang lama, baik penangguhan itu pada tanggal tertentu atau waktu terdekat dari dua masa, yaitu meninggal atau talak, atau dikredit bulanan atau tahunan, semuanya bergantung pada kesepakatan. Jika mahar disebutkan secara muthlaq dan kedua belah pihak tidak ada kesepakatan tunai, kredit atau utang, keputusannya kembali kepada *Urf*' pernikahan negeri di itu.

Diantara kaidah yang ditetapkan "Bahwa sesuatu yang dikenal secara uruf seperti yang dipersyaratkan dengan suatu syarat". *Urf* mahar di sebagian daerah di Mesir, tunai separuh dan di utangkan separuh sampai waktu terdekat di antara dua masa (meninggal dan talak). Sebagian berpendapat bahwa asalnya mahar dibayar tunai, jika tidak menyebutkan sesuatu berarti seluruhnya tunai atau kontan diserahkan. Mengetahui pembayaran mahar itu tunai mempunyai dampak bahwa istri mempunyai hak mencegah penyerahan dirinya kepada suami sehingga mahar segera dibayar seluruhnya. Jika mahar diutangkan, suami tidak ada hak mencegah karena kehalalan tempo sebelum penyerahan dirinya, istri tidak memiliki hak mencegah.

2.8 Kekuatan dan Pengaruh Mahar

Maksud kekuatan mahar adalah hal-hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada pengaruh pengguguran dan pengurangan. Ulama fiqh sepakat bahwa mahar menjadi kuat posisinya dengan salah satu dari tiga perkara berikut.

1. bercampur. maksud bercampur adalah benar-benar bercampur. Artinya, terjadi hubungan seksual antara suami dan istrinya dengan memasukkan alat seks suami (dzakar) atau hanya sebatas perkiraan bagi yang kehilangan alatnya ke dalam vagina atau jalan belakang milik istri. Dengan demikian, istri telah melaksanakan kewajiban terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya dan suami telah memenuhi haknya, yaitu dengan bercampur. Hak istri menjadi kuat dalam menerima mahar secara sempurna, baik percampuran terjadi pada saat bersuci atau ditengah-tengah menstruasi dan atau ditengah-tengah ihramnya istri. Jika

bercampur syubhat mewajibkan mahar maka bercampur dalam pernikahan lebih utama kekuatannya, percampurannya tidak disyaratkan berkali-kali tetapi sudah kuat dengan sekali bercampur. Bercampur yang benar-benar memperkuat mahar, baik *mahar mitsil* atau mahar yang disebutkan, baik baik disebutkan waktu akad atau setelahnya.

Jika keperawanannya dihilangkan dengan jari-jari tidak akan memperkuat mahar. Asy-Syairazi berkata: “Mahar menjadi kuat sebab bercampur pada *faraj* (vagina) wanita” sebagaimana firman Allah SWT. :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan kembali, padahal sebagian kamutelah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (suami-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’ (4): 21)

2. salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum bercampur, posisi mahar tetap kuat. Istri atau warisnyatetap berhak menerimanya, baik meninggalnya wajar atau dibunuh suami atau dibunuh orang lain dan atau bunuh diri berdasarkan ijma’ para sahabat. Nikah tidak batal sebab kematian berdasarkan adanya hubungan waris. Kematian hanya akhir pernikahan dan akhir akad adalah terpenuhinya apa yang diakadkan.

Jika istri membunuh suami, mahar gugur seluruhnya dan ia tidak berhak sesuatu apapun. Karena ia terhalang sebagai ahli waris apalagi mahar. Pembunuhan itu kriminal dan kriminal tidak dapat memperkuat mahar, bahkan melenyapkannya. Al-Khathib Asy-Syarbini berkata:”Jika wanita membunuh suaminya sebelum bercampur, mahar tidak berlebihan”.

Jika istri membunuh dirinya, mahar tidak bias gugur tetapi diberikan kepada ahli warisnya. Demikian menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah kecuali Imam Zufar menurutnya, sebab dalam kondisi ini mahar menjadi gugur.

3. Bersunyan yang sah. Maksudnya suami dan istri sebelum bercampurbersunyan di satu tempat yang aman dari penglihatan orang dan tidak ada seorang pun yang masuk, kedua pasang suami istri dapat melihat rahasia berdua dan tidak ada yang mencegah persanggamaan pada istri, baik secara hakiki, syar’I dan alami.

Kemudian datang suatu pertanyaan, apakah dapat memperkuat mahar dengan bersunyan yang sah ?

Jawabnya, *fuqaha'* dalam hal ini berbeda menjadi dua. Pendapat :

Pertama, bersunyan belaka tanpa bergaul intim tidak dapat memperkuat mahar bagi istri, ia hanya mendapatkan separuh mahar yang wajib diberikan sebab akad dan tidak ada pengaruh bersunyan dalam kewajiban mahar. Ini pendapat Asy-Syafi'I dalam *qaul jaded*-nya (fatwa di Mesir) dan Ulama Malikiyah, seperti yang dikemukakan Syuraih, Asy-Sya'bi, Thawus dan Ibnu Sirin dan diceritakan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.

Dalil yang dijadikan dasar oleh mereka banyak, diantaranya firman Allah SWT. :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ٢٣٧

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu. (QS. Al-Baqarah: 237)

Dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan bagi wanita tercerai sebelum disentuh maksudnya sebelum dicampuri, sepuluh mahar yang disebutkan dan tidak rinci antara istri yang bersunyan dengan suami atau tidak. Ayat tersebut hanya member pengertian bahwa kewajiban separuh mahar dalam kondisi suami istri bersunyan maupun tidak. Separuh mahar ini diwajibkan sebab akad semata. Barang siapa yang mewajibkan seluruh mahar yang disebutkan dalam kondisi bersunyan pasangan suami istri berarti menyalahi teks Alquran.

Diantara ayat Alquran yang dijadikan dalil adalah firman Allah SWT. :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
-قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ - ٢٣٦

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaknya kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada

mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (QS. Al-Baqarah: 236)

Allah mewajibkan mut'ah (diberi kesenangan hadiah) bagi wanita yang bercerai yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Allah tidak menjelaskan antara kondisi telah bersunyan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa bersunyan sama dengan tidak bersunyan dalam kondisi ini tidak menguatkan mahar.

Mereka berkata: "Penguatan mahar berhenti pada terpenuhinya hak suami dari istri sebab tuntutan akad nikah". Hak suami sebab akad nikah adalah pemanfaatan alat seks, pemanfaatannya adalah bersenggama atau bercampur. Ketika persenggamaan tidak ada, maka keberadaan mahar tidak kuat.

Kedua, bersunyan yang sah memperkuat mahar, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'I dalam *qaul qadim*-nya (fatwa ketika di Irak) dan ulama Hanafiyah. Alasan mereka adalah firman Allah SWT. :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانَا
وَإِنَّمَا مِثْلُنَا - ٢٠ - وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا -

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS. An-Nisa'(4): 20-21)

Dalam dua ayat diatas Allah SWT melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri pada saat talak dan menjelaskan kepada kita sebab larangan ini yaitu dikarenakan adanya bersunyan diantara mereka berdua.

Bersunyan yang disebutkan dalam ayat tersebut yaitu yang dipahami dari firman-Nya: "Waqad afdha ba'dhukum ila ba'dhin. Al-Farra' diantara ulama bahasa Arab berkata: arti ifdha adalah bersunyan, baik bercampur atau tidak. Pengambilan menunjukkan bahwa maksud ifdha adalah bersunyan yang sah.

Kata ifdha diambil dari kata fadha artinya tempat atau bumi yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada dinding yang menghalangi pandangan. Maksud bersunyian disini, tidak ada penghalang dan pencegah dari bersenang-senang sesuai dengan tuntutan lafal.

Lahirnya *nash* tidak menggugurkan mahar sedikit pun dalam segala kondisi talak, tetapi menggugurkan separuh dari mahar dalam kondisi talak sebelum bercampur dan sebelum bersunyian dalam nikah. Penyebutan mahar didasarkan pada dalil lain, demikian juga kewajiban memberi *mut'ah* bagi wanita bercerai sebelum bercampur dalam nikah, tidak disebutkan karena ada dalil lain. Sedangkan kondisi talak sesudah bersunyian, menurut lahirnya *nash* menuntut kewajiban mahar seluruhnya kepada istri.

Mereka mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW:

مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَتِهِ وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ

Barang siapa yang menyingkap kerudung istrinya dan memandang kepadanya maka wajib mahar, baik telah bercampur atau belum tercampur.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Zararah bin Abi Adfa, bahwa ia berkata: “Khulafaur Rasyidin memutuskan bahwa baransiapa yang menutup pintu dan memanjangkan penutupnya, maka wajib mahar dan wajib *iddah*”.

Kelompok pendapat kedua ini mempersyaratkan keabsahan bersunyi dan timbulnya beberapa pengaruh, yaitu sebagai berikut.

1. Bersunyian itu setelah akad yang sah, jika bersunyian sesudah akad yang rusak maka bersunyiannya juga rusak.
2. Tidak didapatkan penghalang atau pencegah, baik secara hakiki, *tabi'I* (tabiat), atau *syar'I* dari pergaulan intim sebagai suami istri, jikalau tidak, bersunyiannya rusak juga.

Penghalang hakiki, maksudnya didapatkan pada istrii sesuatu yang mencegah bercampur dengannya, karena usianya yang masih kecil atau karena sakit yang mencegah berhubungan seks atau adanya cacat fisik. Bersunyian dengan orang yang terbukti memiliki sifat dari beberapa sifat di atas tidak sah karena tidak mungkin bercampur secara hakiki.

Penghalanag tabi'i, yakni ada orang lain yang menyertai pasangan suami istri, baik dalam keadaan berjaga atau tidur, baik melihat atau buta, baik sudah dewasa atau masih kecil cerdas. Adanya mereka menurut tabiatnya menghalangi percampuran pasangan suami istri. Pada orang yang berjaga, melihat dan dewasa itu jelas. Orang tidur terkadang berpura-pura tidur atau bangun segera, orang buta mendengar dan dapat merasa, dan anak kecil yang sudah tahu hubungan seksual hukumnya seperti orang dewasa. Jika anak kecil tidak mengerti hubungan seksual secara makna, maka wujudnya tidak menghalangi keabsahan bersunyan

Penghalang syar'i, kedua pasang suami istri atau salah satunya dalam kondisi berhalangan secara syara' untuk melakukan hubungan seksual, seperti puasa Ramadhan, ihram haji di Baitullah dan istri sedang menstruasi atau nifas. Berhubungan dalam kondisi perbuatan muslim atas kebaikan, hal-hal di atas merusak bersunyan.

2.9 Hal-hal yang Mempengaruhi Mahar

Maksudnya, hal-hal yang menimbulkan wujudnya sesuatu pada mahar, di antaranya pengurangan, penambahan, dan penggugurannya. Pengaruh-pengaruh dirinci sebagai berikut.

1. Pengurangan dan Penambahan Mahar

Jika disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurna akadnya, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia seorang ahli derma dengan syarat istri menerima tambahan tersebut. Sesuai dengan firman Allah:

ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة

Dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu. (QS. An-Nisa' (4): 23)

Sebagaimana pula sang istri yang dewasa. Berakal, dan memiliki hak pilih, ia boleh mengurangi mahar yang telah ditentukan jika suami menyetujuinya.

2. Pengaruh Separuh Mahar

Sebagaimana telah disebutkan bahwa keberadaan mahar tidak menguat kecuali telah terjadi percampuran atau kematian. Berdasarkan hal tersebut, jika seorang suami menyebutkan mahar tertentu kepada istri, baik telah diterima atau belum diterima, baik penyebutannya pada waktu akad atau setelahnya, kemudian ditalak sebelum bercampur, baik telah terjadi bersunyan maupun tidak maka istri hanya berhak menerima separuh mahar saja. Berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فِضًّا مِمَّا فَرَغْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ تَمَامِ الْمَهْرِ فَغَيْرُ مَعْتَدٍ لِأَنَّيَعْفُو نَأْوِيَعْفُو الَّذِي بِيَدِ
- هَعْفُدُهُ الْيَكَا حُو أَنْتَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى لَا تَتَسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ بِاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ تَبْصِيرٌ - ٢٣٧

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kau melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 237)

Ayat tersebut menjelaskan secara jelas, kewajiban separuh mahar dari yang telah disebutkan, jika terjadi talak sebelum bercampur dan dalam ayat tidak dibedakan antara penyebutannya di tengah-tengah akad atau setelahnya.

Al-Khatib Asy-Syarbini berkata: “Pembayaran mahar yang sah sebagaimana disebutkan dalam akad dibayar separuh sebab talak yang terjadi setelah akad dijatuhkan sebelum terjadi persetujuan, baik pembayaran dari kedua suami dan istri atau dari hakim.”

Demikian juga wajib separuh mahar yang dianalogikan dengan hal tersebut di atas, perpisahan dari pihak suami, baik perpisahan itu karena talak atau fasakh (ada yang merusak). Adapun yang termasuk fasakh disini adalah perpisahan sebab murtadnya suami dari islam, adanya larangan suami terhadap istri yang telah masuk islam, cacian suami, dan penyusuan ibunya terhadap istri yang masih kecil.

3. Pengguguran mahar secara sempurna

Mahar digugurkan secara keseluruhan ketika terjadi pemisahan antara suami istri sebelum berhubungan dan pemisahan ini berasal dari pihak istri. Misalnya, istri murtad dari Islam atau masuk Islam dengan sendirinya sedangkan ia sudah dewasa dan berakal. Atau pemisahan bukan dari istri, tapi sebab istri. Misalnya, dijumpai cacat pada istri yang memberikan hak *fasakh* bagi suami, seperti vaginanya buntu tertutup daging atau tertutup tulang dan lain-lain. Semua contoh di atas menggugurkan mahar, baik disebutkan dalam akad atau dibayar setelah akad dalam *mahar mitsil*.

Demikian juga pengguguran mahar terjadi sebab pembebasan mahar yang diperintahkan istri yang sudah dewasa dan berakal kepada suami setelah berhubungan, karena pembebasan adalah pengguguran, atau istri menghibahkan mahar kepada suami, demikian juga *khulu'* setelah bercampur.

Ibnu Qudamah berkata: “Jika istri membebaskan mahar yang harus dibayar suami atau memabaskan sebagian, atau istri menghibahkan suami setelah diterima sebagai hadiah harta, hukumnya boleh dan sah. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan, karena firman Allah: *kecuali istri-istri itu membebaskan.*” (QS. Al-Baqarah (2): 237)

Alat-alat Perlengkapan Rumah Tangga

Fuqoha' berpendapat bahwa alat-alat perlengkapan rumah tangga menjadi kewajiban suami, karena segala beban kehidupan keluarga dipikulkan kepadanya bukan pada istri. Sebagaimana nafkah istri dibebankan pula kepada suami, diantara nafkah itu adalah mempersiapkan tempat tinggal yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapannya.

Adapun mahar yang diserahkan kepada istri merupakan hadiah atau pemberian suami kepada istri. Mahar menjadi milik istri, tidak ada keharusan mempersiapkan alat-alat perlengkapan rumah tangga dari padanya dan inilah yang dilakukan pada umumnya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa alat-alat perlengkapan rumah tangga menjadi kewajiban istri yang diambil dari sebagian mahar yang telah diterima, kecuali jika suami mempersyaratkannya yang lebih banyak dari mahar atau jika

uruf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, baik dahulu maupun sekarang bahwa alat-alat perlengkapan rumah tangga dibebankan pada mahar istri dan ditambah dari istri atau dari keluarganya.

Sekalipun hal tersebut diperselisihkan di antara *fuqoha'*, *uruf* memberlakukan mahar istri yang dibebani dengan kewajiban melengkapi alat-alat rumah tangga dan ditambah bantuan harta dari sebagian keluarganya. Jika alat-alat rumah tangga itu dipersiapkan istri berarti isi rumah tangga itu milik istri, suami tidak berhak menggunakannya kecuali dengan izinnya. Jika suami memberi harta kepada istri untuk keperluan alat-alat rumah tangga secara khusus dan terpisah dari mahar, maka istri wajib mempersiapkannya. Jika istri tidak menghadirkannya maka suami berhak menuntut harta yang telah diberikan, karena ia melalaikan kewajiban dan tidak mempersiapkan alat-alat perlengkapan rumah tangga tersebut.

Jika harta yang diberikan suami kepada istri untuk mempersiapkan alat-alat rumah tangga sekaligus di dalamnya juga terdapat mahar, dalam arti melebihi ketentuan mahar, yakni dengan adanya sejumlah alat-alat rumah tangga kemudian istri tidak melaksanakannya maka suami tidak wajib membayar mahar yang telah disebutkan, ia hanya wajib membayar *mahar mitsil* menurut sebagian *fuqaha'*. Ketidakwajiban membayar *mahar mitsil* dikarenakan suami telah melebihkan untuk melengkapi alat-alat rumah, namun istri tidak melaksanakannya. Jika tidak wajib atas mahar yang disebutkan, ia wajib membayar *mahar mitsil*.

Ulama lain berpendapat bahwa yang wajib adalah mahar yang disebutkan secara optimal. Kewajiban istri menghadirkan alat-alat rumah tangga yang diambil dari mahar bukan wewenang suami, karena mahar sedikit atau banyak setelah disebutkan murni menjadi hak istri.

Persiapan Bapak untuk Putrinya

Pada umumnya bapak atau orang tua mempersiapkan perkakas rumah tangga untuk putrinya. Jika persiapan ini dari mahar, maka perkakas rumah tangga itu milik putri tersebut dan jika dari harta bantuan bapak terhadap putrinya, ia bukan milik bapak kecuali telah diserahkan kepadanya. Sebagaimana pula seluruh bantuan tidak dimilikinya sebelum diserahterimakan kepadanya. Demikian itu berlaku jika putri tersebut sempurna keahliannya. Jika tidak, ia memiliki perkakas

tersebut pada wilayah kekuasaan bapak yang semata membelikannya. Kekuasaan bapak menempati pada kekuasaannya, karena bapak mempunyai wilayah kekuasaan padanya. Perkakas rumah tangga yang semata dibelikan bapak sudah diserahkan secara hukum.

Putri dewasa dan berakal memiliki alat-alat perlengkapan rumah tangga dengan diserahkan, sedangkan putri yang berada dalam keadaan tertinggal (sebaliknya) diberikan bapaknya. Bapak dan ahli waris setelah kematiannya tidak boleh menuntut kepadanya untuk mengembalikan perkakas yang telah dihadiahkan tersebut. Hadiah kepada kerabat mahram tidak boleh diminta kembali setelah diserahkan secara sempurna.

Yang harus diperhatikan jika bapak sakit kritis pada saat pemilikan perkakas rumah tangga kepada putrinya baik dengan diserahkan atau dibelikan maka bantuan bapak tersebut menempati wasiat, tidak boleh dilaksanakan kecuali tidak melebihi sepertiga harta peninggalan sesuai dengan pengamalan sekarang. Jika bapak meninggal dunia karena sakitnya itu dan nilai perkakas rumah tangga tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan maka ahli waris lain tidak berhak atas perkakas tersebut. Jika nilainya melebihi sepertiga peninggalan, kelebihannya itu bergantung pada izin mereka (ahli waris).

2.10 Kerusakan Mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:

- a. Barangnya tidak boleh dimiliki;
- b. Mahar digabungkan dengan jual beli;
- c. Penggabungan mahar dengan pemberian;
- d. Cacat pada mahar; dan
- e. Persyaratan dalam mahar.

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti: khamar, babi, dan buah yang belum masak atau unta yang lepas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar mitsli. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat tentang dua riwayat yang berkenaan dengan persoalan ini. Pertama, akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (fasakh), baik sebelum maupun sesudah dukhul. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid. Kedua, apabila telah dukhul, maka akad nikah menjadi tetap dan istri memperoleh mahar mitsli.

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fikih berbeda pendapat seperti: jika pengantin perempuan memberikan hamba sahaya kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan seribu dirham untuk membayar hamba dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang sebagai harga dan mana yang sebagai mahar, maka Imam Malik dan Ibnul Qasim melarangnya, seperti juga Abu Saur. Akan tetapi Asyab dan Imam Abu Hanifah membolehkan, sedangkan Abu Ilah mengadakan pemisahan dengan mengatakan bahwa apabila dari jual beli tersebut masih terdapat kelebihan sebesar seperempat dinar ke atas, maka cara seperti itu dibolehkan.

Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, ulama juga berselisih pendapat, misalnya dalam hal seseorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diberikannya terdapat pemberian untuk ayahnya (perempuan itu). Perselisihan itu terbagi dalam tiga pendapat.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maharnya pun sah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu rusak, dan istrinya memperoleh mahar mitsli. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu menjadi milik pihak perempuan, sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemberiannya menjadi milik ayah.

Mengenai cacat yang terdapat pada mahar, ulama fiqih juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa akad nikah tetap terjadi. Kemudian, mereka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding, atau juga mahar mitsli.

Imam Syafi'i terkadang menetapkan harganya dan terkadang menetapkan mahar mitsli. Imam Malik dalam satu pendapat menetapkan bahwa harus meminta harganya, dan pendapat lain minta barang yang sebanding. Sedangkan Abu Hasan

Al-Lakhimi berkata, "Jika dikatakan, diminta harga terendahnya atau mahar mitsli, tentu lebih cepat. Adapun Sunnun mengatakan bahwa nikahnya batal.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajiban untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau mem-fasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan tersebut setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya, Bagi istri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

Begitu juga mahar dapat gugur apabila istri, yang belum digauli, melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya. Dalam hal seperti ini, gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedangkan mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.

2.11 Hikmah Disyariatkan Mahar

Hikmah disyariatkannya mahar dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di samping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi haksuami.

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkannya dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan,

penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Universitas
Esa Unggul
Esa Unggul

Daftar Pustaka

Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI Karangan Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, Mag.